

**URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM
MENGENAI PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh:

Nama : Akwila Arif Athallah P

NIM : 02022682125034

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)**
- 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

TESIS
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM
MENGENAI PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS

Disusun Oleh:

NAMA : AKWILA ARIF ATHALLAH P

NIM : 02022682125034


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada Hari Sabtu, 13 Mei 2023**

Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Akwila Arif Athallah P
Nim	: 02022682125034
Alamat	: Jalan Johari I Nomor 6 Kelurahan KebayoranLama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 24 Mei 2023



Akwila Arif Athallah P

NIM.02022682125034

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM
MENGENAI PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS**

Diajukan Oleh:

NAMA : AKWILA ARIF ATHALLAH P

NIM : 02022682125034


**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Pembimbing I



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing II




Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM
MENGENAI PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS**

Disusun Oleh:

NAMA : AKWILA ARIF ATHALLAH P

NIM : 02022682125034

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada Hari Sabtu, 13 Mei 2023 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukkan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

()

Sekretaris : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

()

Anggota. : 1. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL.

()

2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

()

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil' Alamin, tiada henti penulis panjatkan puja puji dan syukur kepada Allah SWT, karena hanya dengan segala pertolongan, ridha, dan rahmatNya lah, penulis kemudian dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurah kepada nabi agung, manusia, dan pemimpin terbaik, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, Nabi Muhammad SAW.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas segala doa, motivasi, dan semangat yang penulis terima terkait dengan penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak berterimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., Selaku pembimbing tesis I yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn., Selaku pembimbing tesis II yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Dosen penguji dan seluruh dosen tenaga pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak penulis sampaikan atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Para staff akademik dan tenaga pendukung perkuliahan. Terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
11. Kedua orangtua penulis yang sangat penulis cinta. Ayahanda tercinta Almarhum Aswin Rizal Syahputra, S.E., S.H. dan Ibunda tercinta Ratu Fitri Novita Ariffin, S.E. Terimakasih banyak karena dengan doa, bimbingan, dan kasih sayang kalian penulis bisa sampai di titik ini.
12. Adik kecilku tercinta, Aliifa Jenica Athaya Natama. Terimakasih banyak karena dengan doa, dan kasih sayangnya penulis bisa kuat dan sampai pada titik ini.
13. Keluarga Besar Anwar Hasibuan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak atas doa, dukungan, dan bimbingannya. Tanpa peran besar dari mereka, penulis tidak akan pernah bisa sampai juga pada titik ini.
14. Keluarga Besar Tb. Ariffin. Terimakasih banyak atas doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan, tanpanya penulis tidak akan sampai pada titik ini.

14. Keluarga Besar Tb. Ariffin. Terimakasih banyak atas doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan, tanpanya penulis tidak akan sampai pada titik ini.
15. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2021, Terimakasih banyak atas segala dukungan, semangat, doa, dan semua momen tidak terlupakan yang diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan hingga hari ini.
16. Seluruh sahabat, dan teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak atas segala bantuan, motivasi, dan doa yang tcurahkan untuk penulis, tanpanya penulis tidak akan pernah bisa sampai di titik ini.
17. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Palembang , 24 Mei 2023



Akwila Arif Athallah P
NIM.02022682125034

PERSEMBAHAN

Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah; 6-8)

“Life is not about how hard you can hit, but how much you can get hit and still keep moving forward”

- Rocky Balboa

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orangtua Tercinta**
- **Adikku Tercinta**
- **Keluarga Besarku Tercinta**
- **Seluruh Temanku tersayang**
- **Almamaterku yang ku banggakan**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridhaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS”**. Penulisan tesis ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa pembuatan tesis ini banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam penyusunan kalimat penyajian materi, maupun dalam pembahasan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dimaklumi. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang kenotariatan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 24 Mei 2023

Penulis

Akwila Arif Athallah P

NIM. 02022682125034

ABSTRAK

Surat keterangan waris memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses pewarisan, yakni sebagai dasar bagi ahli waris untuk bertindak atas harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Namun surat keterangan waris belum mendapat atensi yang cukup dari negara, terbukti dengan belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenainya. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan mengenai penerbitan surat keterangan waris yang berlaku saat ini, dan langkah yang dibutuhkan melalui pembaharuan hukum guna memperbaiki sistem penerbitan surat keterangan waris saat ini yang masih memiliki beberapa permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diolah dengan teknik editing dan sistematisasi, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerbitan surat keterangan waris yang berlaku saat ini masih belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia dan belum mampu memenuhi aspek kepastian hukum bagi masyarakat. Dibutuhkan pembaharuan hukum berupa penerbitan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas terkait dengan penerbitan surat keterangan waris di Indonesia.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Proses Pewarisan, Pembaharuan Hukum.

Pembimbing I




Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

ABSTRACT

Inheritance certificates have a very important role in the inheritance process as the certificates are a basis for heirs to act on the inheritance left by the devisers. However, inheritance certificates have not received sufficient attention from the country, as evidenced by the fact that there are no laws and regulations that clearly regulate this. This study would discuss the current regulations regarding the issuance of inheritance certificates and the required procedure through legal reform to improve the current system of issuing inheritance certificates which still has several problems. This study was normative legal research with statutory approach. The data including primary, secondary and tertiary legal materials, were collected through library research, and analyzed by editing and systematization to obtain deductive inferences. The results of the study showed that the current system of issuing inheritance certificates has been unable to accommodate the needs of the Indonesian people and to fulfill legal certainty for the people. Legal reform is needed by introducing the laws and regulations that firmly and clearly regulate the issuance of inheritance certificates in Indonesia.


Keywords: Inheritance Certificates, Inheritance Process, Legal Reform.

Advisor I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 196201311989031001


Advisor II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Acknowledged by

Head Of Magister of Notary Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emerson, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN TESIS	II
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	IV
HALAMAN TIM PENGUJI	V
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IX
KATA PENGANTAR.....	X
ABSTRAK.....	XI
ABSTRACT.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
D. Kerangka Teori	18
E. Definisi Operasional	23
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	27
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	28
6. Teknik analisis Bahan Penelitian	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29

BAB II SURAT KETERANGAN WARIS, JENIS AKTA, DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT KETERANGAN WARIS

A. Surat Keterangan Waris.....	30
B. Jenis Akta.....	36
C. Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Keterangan Waris.....	43

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Penerbitan Surat Keterangan Waris Yang Berlaku Saat Ini.....	60
B. Surat Keterangan Waris Untuk Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Di Indonesia.....	70
C. Pengaturan Hukum Yang Diperlukan Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Waris Di Masa Yang Akan Datang.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi.....	93

Daftar Pustaka.....	95
----------------------------	-----------

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana di dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Hal tersebut menyebabkan interaksi antar manusia menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Dari hubungan yang terjadi antar manusia tersebut kemudian lahir hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap manusia. Hak dan kewajiban timbul guna mengakomodasi pemenuhan kebutuhan bagi tiap-tiap manusia, keduanya berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan, tidak ada hak tanpa adanya kewajiban serta berlaku pula sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa adanya hak.¹

Dalam menjamin keselarasan dan keteraturan terlaksananya hak dan kewajiban tersebut kemudian peranan dari hukum dibutuhkan, hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka memperoleh suatu kepentingan yang dituju.² Selanjutnya atas dasar kebutuhan tersebut kemudian hukum hadir dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup keluarga. Dalam lingkup

¹ Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 70.

² *Ibid.*

tersebut, hukum lahir sebagai bentuk akibat terjadinya praktik sosial pada masyarakat yang dipengaruhi pula dengan faktor-faktor yang telah menjadi tradisi serta bersifat turun temurun³, hukum tersebut kemudian dikenal sebagai hukum keluarga.

Keluarga merupakan lingkup interaksi paling sentral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Peranan penting sebuah keluarga dimulai sejak kehidupan manusia itu dimulai hingga kematian seorang manusia tiba. Hubungan antar anggota keluarga tidak hanya didasarkan oleh pemenuhan kebutuhan belaka, namun juga didasari oleh ikatan batin yang tercipta. Namun, di dalam menjalankan kehidupannya, keluarga tentu pula memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materiil guna keberlangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut kemudian peran harta dibutuhkan.

Harta merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan manusia dalam menjalankan roda kehidupannya. Harta diperlukan guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan manusia, seperti pemenuhan atas tiga kebutuhan mendasar dari tiap-tiap manusia, yakni sandang, pangan, dan papan. Mengingat pentingnya peran harta dalam kehidupan manusia, maka tidak heran apabila manusia berusaha keras untuk mengumpulkan harta dengan berbagai cara guna memenuhi

³ Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.93.

kebutuhan-kebutuhannya itu. Namun, harta tidak akan pernah bisa dikuasai secara mutlak dalam jangka waktu selama-lamanya oleh seorang manusia. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya adalah kematian.

Meski begitu, harta tersebut dapat dipindahkuasakan kepada waris, yaitu orang yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal.⁴ Menurut Pasal 832 KUHPerdara, yang dimaksud dengan waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah, ataupun di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama.⁵ Sedangkan setiap orang yang dinyatakan berhak untuk menerima warisan dapat pula disebut sebagai ahli waris.⁶

Menurut Pasal 833 KUH Perdata, ahli waris dengan sendirinya dikarenakan hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan juga segala piutang seseorang yang telah meninggal.⁷ Namun apabila membahas mengenai masalah pewarisan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata tidak semudah yang dibayangkan. Terkadang di dalam masyarakat permasalahan mengenai suatu peristiwa pewarisan dapat menjadi permasalahan yang cukup kompleks

⁴ Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, h. 2.

⁵ Hilman Hadikusuma. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, h. 10.

⁶ *Ibid.*, h. 11.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Medan: PT Refika Aditama, h. 13.

yang tidak jarang menimbulkan konflik-konflik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Dikarenakan hal tersebutlah muncul suatu aturan atau ketentuan yang diharapkan mampu mencegah atau mengatasi permasalahan yang berpotensi ditimbulkan oleh peristiwa pewarisan, yang mana aturan tersebut mengatur mengenai proses meneruskan dan mengoperkan barang harta benda serta barang yang tidak berwujud benda (*immsteriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya⁸, sekumpulan aturan atau ketentuan ini dinamakan hukum waris. Hukum waris juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan sebagai akibat dari wafatnya seseorang: yakni mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁹

Apabila berbicara mengenai hukum waris di Indonesia, maka pembahasan akan menjadi sangat luas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebudayaan ataupun kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Seperti yang telah diketahui bersama, suatu hukum selalu dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan serta mengikuti

⁸ Maman Suparman. 2019. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 8.

⁹ Riska Putri Anggita, "Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)" *Indonesia Notary 2*, no. 3 (2020): 583–605

perkembangan dari suatu masyarakat dalam lingkup suatu wilayah, sehingga disamping sifatnya yang memaksa dan mengikat, hukum juga harus bersifat fleksibel mengikuti kebutuhan serta perkembangan masyarakat.

Hal tersebut mendorong banyaknya macam hukum waris yang diterapkan di Indonesia, ditambah lagi masing-masing lingkup adat juga kerap mempunyai dan menerapkan hukumnya sendiri, atau yang biasa dikenal sebagai hukum adat. Di Indonesia hingga saat ini masih terdapat 3 jenis hukum waris yang berlaku, yang mana hingga saat ini ketiga hukum tersebut masih berjalan berdampingan. Adapun ketiga hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris Islam bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, hukum waris perdata yang diperuntukkan bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdata khususnya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, dan hukum waris adat bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang tunduk pada aturan waris adat.¹⁰ Pluralisme hukum waris yang ada di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti beragamnya budaya yang hidup di Indonesia serta faktor sejarah bangsa.

Namun dalam pelaksanaannya, sebelum proses pewarisan ini dapat dilaksanakan, biasanya para ahli waris membutuhkan bukti tertulis. Meskipun oleh undang-undang telah dijelaskan siapa-siapa saja

¹⁰ Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo, h.2.

yang berhak menjadi ahli waris, namun untuk dapat menjadi ahli waris, diperlukan suatu bukti. Bukti tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membuktikan bahwa seseorang atau sekelompok orang merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris berupa suatu surat tanda bukti, yang mana Negara hanya mengakui dan mengunci empat bukti surat sebagai tanda penetapan/penegasan para ahli waris yang sah, yaitu :

1. Wasiat dari Pewaris;
2. Putusan Pengadilan;
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan;
4. Surat Keterangan Waris;¹¹

Pada tulisan ini penulis akan berfokus pada Surat Keterangan Waris. Hingga kini terdapat 3 macam Surat Keterangan Waris yang saat ini diatur di dalam hukum positif Indonesia, yang pada intinya merujuk kepada hal yang sama, yakni membuktikan bahwa seseorang atau lebih merupakan ahli waris yang sah dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Ketiga dokumen tersebut adalah Surat Keterangan Ahli Waris, yang mana dokumen ini dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan kemudian dikuatkan oleh Kepala Desa dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Kemudian Akta Keterangan Hak Mewaris, yang mana dokumen ini dibuat oleh Notaris, dan Surat Keterangan Waris, yang dibuat oleh Balai Harta

¹¹ Yustisia Setiarini Simarmata, "Implementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Kewenangan Notaris Membuat Akta Keterangan Waris" *THE JURIS* 5, no. 2 (2021): 286–295.

Peninggalan. Untuk memudahkan penyebutan dari ketiganya, maka dalam tulisan ini, penulis menyebut dokumen-dokumen tersebut sebagai Surat Keterangan Waris.

Pada dasarnya surat keterangan waris berfungsi untuk menunjuk ahli waris secara sah. Akta atau surat tersebut juga dapat berfungsi sebagai suatu dasar dan alat bukti bagi ahli waris apabila timbul permasalahan dalam proses pewarisan di kemudian hari. Sebelumnya, pembuatan akta keterangan hak mewaris atau surat keterangan waris masih berdasarkan pada penggolongan penduduk yang berlaku saat zaman kolonial Belanda menduduki negara Indonesia. Penggolongan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut dilatarbelakangi oleh terdapatnya keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik hukum mengenai penggolongan penduduk. Penduduk Indonesia saat itu dibagi dalam 3 golongan dan masing-masing golongan penduduk tersebut mempunyai Hukum Perdata sendiri-sendiri.¹²

Adapun penggolongan penduduk di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 Indische Straatsregeling, yang

¹² I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia" *JIPPK* 3, no. 2 (2018): 132–143.

mengatur bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi beberapa kelompok yaitu:

1. Orang-orang Belanda
2. Orang-orang Eropa yang lain
3. Orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama
4. Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3.¹³

Selanjutnya aturan mengenai penggolongan penduduk di Indonesia diatur lebih lanjut pada Pasal 161 IS (*Indische Staatregeling*) serta Pasal 109 RR (*Regerings Reglement*), yang menggolongkan pembagian penduduk di Indonesia sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, yaitu meliputi semua orang Belanda, semua orang Eropa non Belanda, semua orang Jepang, serta semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk pada hukum keluarga yang asas-asasnya sama dengan hukum Belanda.
2. Golongan Bumiputera, yang meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda serta tidak pernah pindah

¹³ J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Purwokerto: Alumni, h. 6.

ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera, atau golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera.

3. Golongan Timur Asing, meliputi mereka yang tidak termasuk ke dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera. Golongan Timus Asing kemudian dibedakan lagi menjadi Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing non Tionghoa, seperti Arab dan India.¹⁴

Kebijakan penggolongan penduduk yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut kemudian memengaruhi kebijakan peraturan mengenai penerbitan surat keterangan waris di Indonesia. Dimana kebijakan tersebut kemudian mendasari aturan pembuatan Surat Keterangan Waris yang membagi ketentuan pembuatan akta atau surat tersebut berdasarkan penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Huruf C angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.¹⁵ Adapun isi dari aturan tersebut adalah “- bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan

¹⁴ Habib Adjie. 2017. *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*. Bandung: CV Mandar Maju (Selanjutnya disebut Habib Adjie I), h. 6.

¹⁵ Ni Kadek Purnama Dewi, “Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 272–276.

dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris, - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”

Dari aturan tersebut dapat dipahami bahwa penggolongan penduduk yang diberlakukan pada zaman kolonial Belanda sebelumnya masih dipakai sebagai suatu acuan dalam hukum waris di Indonesia, khususnya dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris. Aturan tersebut tentu dinilai sangat diskriminatif dan dinilai dapat menimbulkan beberapa potensi permasalahan. Aturan yang didasarkan pada penggolongan penduduk tersebut tidak sejalan dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibangun tidak berdasarkan etnis atau suku tertentu yang hidup di Indonesia. Selain itu aturan tersebut juga tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa semua Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aturan tersebut juga tidak pula sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang tidak pula mengenal adanya pembagian golongan terhadap penduduk yang ada di Indonesia, serta bertentangan pula dengan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.¹⁶

Oleh sebab itu aturan tersebut kemudian telah dirubah dengan diterbitkannya Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pada peraturan tersebut, aturan diskriminatif yang mengklasifikasikan penduduk Indonesia berdasarkan ras atau golongan tertentu, telah dihapuskan. Adapun isi dari pasal yang mengatur mengenai surat keterangan waris tersebut setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut “.....c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”

Terhadap penghapusan unsur perbedaan dalam pasal tersebut, walaupun begitu penulis berpendapat bahwasanya permasalahan

¹⁶ Annis Setiawan, “Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Rangka Unifikasi Hukum” *JURTAMA (Jurnal Kenotariatan Narotama)* 1, no. 1 (2019): 37–45.

mengenai surat keterangan waris ini belumlah sepenuhnya tuntas. Karena masih terdapat permasalahan yang tidak bisa dikesampingkan terkait penerbitan surat keterangan waris ini, sebagai contoh, pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris berbeda dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, karena Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris tersebut berjenis Akta Otentik sedangkan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut adalah akta di bawah tangan. Perbedaan jenis akta tersebut menghasilkan perbedaan dalam pembuktiannya. Yang mana akta otentik memiliki sifat pembuktian yang sempurna, artinya apabila suatu pihak mengajukan bukti dalam bentuk akta otentik, maka hakim diwajibkan menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim tidak diperbolehkan memerintahkan penambahan pembuktian lagi.¹⁷

Sedangkan akta di bawah tangan memiliki sifat pembuktian yang tidak sempurna, yang artinya akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, h.82.

adanya penyangkalan dari salah satu pihak.¹⁸ Perbedaan tersebut akan sangat memengaruhi proses pembuktian apabila di dalam suatu peristiwa kewarisan menimbulkan suatu permasalahan yang mengharuskan penyelesaian di muka pengadilan.

Hal tersebutlah yang juga turut mendasari pada saat ini beberapa pihak perbankan, sebagai salah satu pihak yang seringkali berhubungan dengan ahli waris terkait harta peninggalan pewaris, mensyaratkan surat keterangan waris sebagai salah satu syarat bagi ahli waris dalam rangka pengurusan harta peninggalan pewaris yang dilakukan oleh para ahli waris. Surat keterangan waris kerap berguna sebagai alat bukti bagi ahli waris agar dapat menarik atau mengambil uang milik pewaris yang ditempatkan pada suatu bank atau asuransi. Meskipun bagi setiap bank atau lembaga asuransi seringkali berbeda dalam menetapkan bentuk Surat Keterangan Waris yang dapat diterima sebagai alat bukti tersebut.¹⁹

Surat keterangan waris bisa digunakan sebagai alas hak bagi ahli waris dalam mengurus hak-haknya pada suatu perjanjian kredit perbankan, termasuk dalam hal pengambilan jaminan kredit, yang mungkin dulu pernah digunakan oleh pewaris saat mengambil kredit

¹⁸ Habib Adjie. 2018. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama (Selanjutnya disebut Habib Adjie II), h.121.

¹⁹ Filbert Maynaldy. *Op.Cit.*h. 49.

pada suatu bank.²⁰ Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, satu lembaga perbankan biasanya memiliki kebijakan yang berbeda dengan lembaga perbankan lainnya terkait ketentuan bentuk surat keterangan waris yang dapat diterima sebagai pembuktian bagi ahli waris. Ada yang memperbolehkan bentuk surat keterangan waris bawah tangan, ada pula yang mewajibkan bentuk surat keterangan waris secara notariil. Bagi beberapa pihak bank yang meminta Surat Keterangan Waris dibuat oleh Notaris, hal tersebut cukup masuk akal, sebab bank menginginkan surat tersebut berbentuk akta otentik (notariil) guna mencegah risiko yang berpotensi terjadi, serta sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam upaya *self regulatory banking* dan *prudential banking principle*.²¹

Selain pula perbedaan jenis akta yang tentu berakibat pada perbedaan kekuatan pembuktian tersebut, penulis juga menyoroti beberapa permasalahan-permasalahan lain terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Waris ini, seperti permasalahan yang berpotensi timbul dari adanya perbedaan pejabat/ instansi yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris, serta permasalahan yang berpotensi timbul akibat belum diatur secara spesifik mengenai Surat Keterangan Waris di Indonesia hingga saat ini.

²⁰ Aden Ahmad, "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit", *Jurnal Selat* 6, no. 1 (2018): 19–36.

²¹ *Ibid.*

Dengan memerhatikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh peraturan mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris yang berlaku saat ini, serta mengingat pentingnya peran dari Surat Keterangan Waris dalam proses pewarisan yang terjadi pada kehidupan masyarakat, mungkin memunculkan pertanyaan apakah sudah saatnya di adakan pembaharuan hukum terkait penerbitan surat keterangan waris ini, yang sekaligus diharapkan dapat menghasilkan suatu produk hukum yang mampu mengubah berbagai peraturan turunan dari zaman kolonial Belanda yang menyebabkan munculnya sekat-sekat dalam masyarakat melalui penggolongan penduduk, dimana hal itu tidak lagi sesuai dengan cara pandang bangsa serta guna memenuhi kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

Permasalahan mengenai penerbitan Surat Keterangan Waris ini sejatinya sudah banyak dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian ini akan difokuskan untuk memperdalam permasalahan-permasalahan terkait penerbitan Surat Keterangan Waris, untuk kemudian akan menentukan urgensi pembaharuan hukum terhadap peraturan tersebut. Pembaharuan hukum yang dimaksudkan disini adalah melalui diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbitan Surat Keterangan Waris secara umum, karena seperti yang diketahui, hingga saat ini pengaturan mengenai Surat Keterangan Waris ini masih bersifat sektoral yaitu

terbatas pada bidang pertanahan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Selain itu, pembaharuan hukum ini diharapkan nantinya dapat mengoptimalkan peran Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, terkait perannya dalam pembuatan Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia. Pengoptimalan peran tersebut sangat dapat terjadi apabila kemudian peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai penerbitan Surat Keterangan Waris tersebut mendelegasikan kepada Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Hal demikian tentu juga dimaksudkan untuk terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Sehingga berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut serta menuliskan hasilnya dalam bentuk tesis berjudul: **“URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS DI INDONESIA”**

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan mengenai penerbitan Surat Keterangan Waris yang berlaku saat ini?

2. Bagaimana Surat Keterangan Waris yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan hukum yang diperlukan terhadap penerbitan Surat Keterangan Waris di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di dalam pembuatan tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan mengenai penerbitan Surat Keterangan Waris yang berlaku saat ini.
- b. Untuk menganalisis Surat Keterangan Waris yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis pengaturan hukum yang diperlukan terhadap penerbitan Surat Keterangan Waris di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah manfaat yang berkaitan langsung secara teoritis dari rumusan masalah. Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari pembuatan tesis ini adalah guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam rangka

pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang hukum waris serta dunia kenotariatan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dimaksudkan untuk menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga negara ataupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari pembuatan Tesis ini adalah memberikan suatu bahan masukan serta referensi kepada pemerintah terkait dengan urgensi pembaharuan hukum terhadap aturan mengenai penerbitan Surat Keterangan Waris di Indonesia, yang kemudian melalui tulisan tesis ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pembaharuan hukum atas aturan tersebut.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar, fakta, atau pendekatan terbaru yang relevan dengan penelitian sehingga menjadi pisau analisa terhadap pemecahan permasalahan yang diteliti, adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Teori Kepastian Hukum. Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 ragam pengertian dari kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum

dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang dapat menjamin banyak kepastian di dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yakni menjamin terciptanya keadilan serta kemanfaatan atau kedayagunaan dalam masyarakat. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum dianggap tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan pada *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh), dan di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang ambigu, atau memiliki tafsiran yang beragam.²²

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Teori Kewenangan. Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, sedangkan istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *theorie van het gezag*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Menurut H.D. Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang

²² E. Utrecht. 1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, h. 22.

berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²³

Indroharto menyajikan pengertian wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan. Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Wewenang personal dan
2. Wewenang ofisial

Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai dan norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya. Setiap perbuatan pejabat atau badan tata usaha negara disyaratkan bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Jabatan memperoleh kewenangan melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegheid, legal power, competence*).

²³ Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 110.

3. Applied Theory

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan atau pelaksanaan hukum oleh pemegang kewenangan penegakan hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup.²⁴

Terdapat cukup banyak teori mengenai tujuan dari dilaksanakannya penegakan hukum, namun terdapat 3 teori terbesar dari tujuan dilaksanakannya penegakan hukum. Yang pertama adalah teori penegakan hukum demi terciptanya keadilan. Salah satu penganut teori ini adalah Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan tidak boleh dipandang sebagai pesamarataan, keadilan bukan berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributief dan keadilan

²⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, h. 35.

commutatief. Keadilan distributive adalah pembagian jatah keadilan yang diberikan oleh tiap orang berdasarkan jasa yang telah dilakukannya. Sedangkan keadilan commutatief adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa yang telah dilakukan oleh seseorang.

Adapun teori keadilan lainnya yang mengajarkan bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori ini disebut dengan teori ethis, dimana teori ini mengajarkan bahwa hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.²⁵ Teori kedua mengatakan bahwa penegakan hukum dilaksanakan demi terciptanya kepastian hukum. Teori ini mengutamakan suatu kepastian hukum sebagai tujuan utama adanya penegakan hukum. Teori ini juga mengandung pengertian bahwa setiap orang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kepastian oleh karena hukum, adalah kepastian dicapai disebabkan oleh hukum mengenal adanya lembaga kadaluwarsa (verjaring), dan Kepastian dalam atau dari hukum, adalah kepastian yang dapat dicapai apabila hukum sebanyak-banyaknya berbentuk undang-undang. Dengan ketentuan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan yang saling bertentangan, undang-

²⁵ L.J. van Apeldoorn. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, h. 13.

undang itu dibuat berlandaskan keadaan hukum yang sungguh-sungguh, dan di dalam undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah yang dapat diartikan secara berbeda satu dengan lainnya.

Dan yang terakhir adalah teori yang menyatakan bahwa penegakan hukum dilaksanakan demi memenuhi nilai kemanfaatan atau kedayagunaan bagi manusia. Teori ini memiliki pandangan bahwa penegakan hukum harus mengutamakan kemanfaatan atau kedayagunaan dalam proses penagakannya. Teori ini berpendapat bahwa penegakan hukum juga terpaksa harus memiliki sifat kompromi demi menciptakan suatu kemanfaatan. Salah satu penganut teori ini adalah Geny, yang meskipun Geny mengajarkan bahwa tujuan hukum semata-mata hanya keadilan, akan tetapi terpaksa memasukkan daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan itu sendiri.²⁶

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional berisikan definisi-definisi yang digunakan dalam penulisan ini guna menyamakan persepsi, yaitu:

1. Urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal yang sangat penting.²⁷
2. Pembaharuan Hukum merupakan ruh dalam hukum, mewujudkannya melalui perubahan, penambahan, penggantian atau penghapusan

²⁶ *Ibid.* h.15.

²⁷ Definisi yang diambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari <https://kbbi.web.id/urgensi>, pada tanggal 24 November 2021, Pukul 17.01.

suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bermanfaat dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum.²⁸

3. Peraturan adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.²⁹

4. Surat Keterangan Waris adalah salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, atau dapat pula disebut penelitian hukum kepustakaan³⁰, yang mana pada penelitian ini menekankan pada penggunaan bahan penelitian sekunder dalam pelaksanaan penelitiannya. Penelitian ini ditujukan untuk menelaah serta menginterpretasikan hal-hal yang memiliki sifat teoritis terkait asas-

²⁸ Dikutip dari

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=19&keywords=, pada tanggal 24 November 2021, Pukul 16.59.

²⁹ Definsi yang diambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari <https://jagokata.com/arti-kata/peraturan.html>, pada tanggal 24 November 2021, Pukul 17.06.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo, h. 14.

asas, doktrin-doktrin, serta norma hukum yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Waris di Indonesia. Penelitian ini juga akan berfokus pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan). Pendekatan Perundang-undangan ditujukan guna memahami peraturan perundang-undangan terkait bahasan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan cara menelaah semua undang-undang serta regulasi terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang bersumber dan/atau dikeluarkan oleh instansi resmi,

³¹ Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, h. 41.

³² Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 110.

meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang meliputi:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila
- 2) Peraturan Dasar, yaitu UUD 1945
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- 6) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan lebih mengenai bahan hukum primer³³, adapun sumber bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian

³³ *Ibid.*

ini yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier bertujuan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan lebih dalam mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal sebagai bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum³⁴, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, sepanjang memuat informasi yang relevan dengan bahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan hukum penelitian diperoleh dari studi kepustakaan atas bahan hukum yang diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, h. 34.

³⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.83

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Setelah bahan penelitian telah berhasil dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, kemudian bahan penelitian tersebut akan diolah melalui 2 cara, yakni melalui cara Editing dan Sistematisasi. Editing yakni dengan cara memeriksa dan meneliti kembali mengenai kejelasan, kelengkapan, serta kebenaran dari bahan penelitian yang telah diperoleh. Sedangkan sistematisasi yaitu melakukan kegiatan penyusunan dan penempatan bahan penelitian secara sistematis.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian pada hakikatnya tergantung pada jenis bahan penelitiannya, untuk penelitian hukum normatif yang mana hanya menggunakan bahan penelitian sekunder, maka untuk menganalisis bahan hukum yang didapat tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran yang telah terlebih dahulu dikenal dalam ilmu hukum.³⁶ Suatu analisis yuridis normatif pada dasarnya menekankan pada penggunaan metode deduktif sebagai pegangan utama, serta metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Tahapan-tahapan analisis yuridis normatif meliputi:

- Perumusan asas-asas hukum

- Perumusan pengertian-pengertian hukum

³⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, h. 163.

- Pembentukan standar-standar hukum
- Perumusan kaidah-kaidah hukum.³⁷

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Sedangkan teknik penarik kesimpulan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yang diinteraksikan dengan metode berfikir *induktif* yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

³⁷ *Ibid.* h.167.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Adjie, H. (2017). *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Apeldoorn, L.J. van. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Amiruddin. Zainal, A. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Azhari. (2011). *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia (Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Butarbutar, E. N. (2012). *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Medan: PT Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hasyimzoem, Yusnani. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- HR, Ridwan. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. (2011). *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media.
- Kharlie, A.T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mamudji, S. S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Perangin, E. (2014). *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Prasetyo, Teguh. (2017). *Pembaharuan hukum perspektif teori keadilan bermartabat*. Malang: Setara Press.
- Purnamasari, Irma Devita. (2012). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Purwokerto: Alumni.
- Simorangkir, J.C.S. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sjarif, Surini Ahlan. (2014). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2019) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2011). *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, M. (2019). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, D, O., Efendi, A. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanya, Bernard L., dkk. (2019). *Teori Hukum: Strategi Terbit Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta:Genta Publishing.

Utrecht, E. (1957). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar.

Usman, R. (2006). Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Jurnal

Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya" *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 219–229.

Ahmad, Aden. "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit" *Jurnal Selat* 6, no. 1 (2018): 19–36.

Anggita, Riska Putri. "Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)" *Indonesia Notary* 2, no. 3 (2020): 583–605

Dewi, Ni Kadek Purnama. "Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris" *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 272–276.

Fadhilillah, Muhammad. "Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Penerbitan Surat Keterangan Waris" *Jurnal Education and development* 9, no. 3 (2021): 142–147.

Fikricinta, Nikita. "Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY)", *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 617–634.

Hadi, Syofyan. "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration" *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017): 383–400.

Hartono, Michael. "Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris" *JATISWARA* 34, no. 2 (2019): 93–102.

Lailawati, Fadilla Dwi. "Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk" *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 12–20.

- Ningsi, Monika Ardia. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat" *Notaire* 2, no. 3 (2019): 389–403.
- Putri Vairus , Amalia. "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris Bagi Anak Yang Dilahirkan Pada Hubungan Sedarah", *JURNAL RECHTENS* 10, no. 1 (2021): 75–90.
- Rafaldini, Shafira Meidina . "Surat Keterangan Waris Yang Memuat Keterangan Tidak Benar Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktiannya Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 6, no. 1 (2020): 55–71.
- Rohmatin, Siti. "Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dibuat Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Untuk Warga Negara Indonesia Asli" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 256–264.
- Saputra, Gede Afriliana . "Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris" *Acta Comitas* 2, no. 2 (2016): 219–229.
- Setiawan, Annis. "Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Rangka Unifikasi Hukum" *JURTAMA (Jurnal Kenotariatan Narotama)* 1, no. 1 (2019): 37–45.
- Setyawati, Umi . "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang", *JURNAL AKTA* 5, no. 1 (2018): 33–42.
- Simarmata, Yustisia Setiarini. "Implementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Kewenangan Notaris Membuat Akta Keterangan Waris" *THE JURIS* 5, no. 2 (2021): 286–295.
- Sudradjat, Debiana Dewi. "Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali" *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 450–475.
- Sugitha, Ketut Nindy Rahayu. "Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk Di Indonesia", *ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 523–534.
- Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia" *JIPPK* 3, no. 2 (2018): 132–143.

Yusuf HR, Mohammad. "Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, Dan Keadilan Hukum Dalam Sengketa Waris" *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* 6, no. 1 (2021): 274–281.

c. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanaha Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

d. Internet

<https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada tanggal 24 November 2021, Pukul 17.01.

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=19&keywords=, diakses pada tanggal 24 November 2021, Pukul 16.59.

<https://jagokata.com/arti-kata/peraturan.html>, diakses pada tanggal 24 November 2021, Pukul 17.06.

<https://kontrakhukum.com/article/akta-otentik-adalah/>, pada tanggal 17 Februari 2023, Pukul 18.25.

<https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-singkat>, pada tanggal 18 Februari 2023, Pukul 14.53.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa, pada tanggal 18 Februari 2023, Pukul 14.58.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lurah_\(jabatan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Lurah_(jabatan)), pada tanggal 18 Februari 2023, Pukul 15.01.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Camat>, pada tanggal 18 Februari 2023, Pukul 15.09.